

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 465-471
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14623501)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14623501>

Filsafat Hukum Islam: Logika Kemaslahatan Hukum Islam

Mena Bahrah¹, Achmad Musyahid¹, Rahmatiah HL¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: menabahrah@gmail.com

Abstrak

Maslahat dalam perkembangannya dipahami sebagai kebaikan atau manfaat yang membawa nilai-nilai positif bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Maslahat menjadi bagian penting dalam hukum Islam, meskipun sering kali memicu perbedaan pendapat dan perselisihan di kalangan akademisi, baik pada masa Sahabat, para Imam Mazhab, maupun para peneliti modern. Tujuan untuk mencapai maslahat dapat terpenuhi, dan segala bentuk kemudharatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dapat dihindari. Maslahat juga meliputi upaya menjaga tujuan syariat, termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, apa pun yang memelihara kelima prinsip dasar ini adalah maslahat, sementara yang bertentangan dengan tujuan ini dianggap mafsadat atau kemudharatan.

Kata Kunci: Maslahah, Logika, Hukum Islam.

Abstract

Maslahat in its development is understood as a good or benefit that brings positive values to various aspects of human life. Maslahat became an important part of Islamic law, although it often provoked disagreements and disputes among academics, both during the time of the Companions, the Imams of the schools, and modern researchers. The purpose of achieving the good can be fulfilled, and all forms of harm that can lead to damage can be avoided. Maslahat also includes efforts to maintain the goals of the Shari'a, including the protection of religion, soul, mind, offspring, and property. Thus, anything that preserves these five basic principles is maslahat, while anything that contradicts these goals is considered mafsadat or harm.

Keywords: Maslahah, Logic, Islamic Law.

Article Info

Received date: 21 December 2024

Revised date: 02 January 2024

Accepted date: 09 January 2024

PENDAHULUAN

Maslahat kerap menjadi istilah yang sangat umum dalam diskusi hukum Islam. Hal ini disebabkan karena maslahat mencerminkan tujuan syariat yang dikenal sebagai *maqashid syari'ah*, yang mengacu pada upaya mencapai kebaikan dan menghindari keburukan. Oleh karena itu, maslahat menjadi bagian penting dalam hukum Islam, meskipun sering kali memicu perbedaan pendapat dan perselisihan di kalangan akademisi, baik pada masa Sahabat, para Imam Mazhab, maupun para peneliti modern.¹

Aktualisasi Maqasid al-Syari'ah pada individu yang sudah mencapai kedewasaan atau baligh memerlukan landasan hukum yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga nilai-nilai syariat dapat diterapkan dalam kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga agama (*hifz ad-din*), akal (*hifz al-aql*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), individu dapat mencapai maslahat dan menghindari kemudharatan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Implementasi ini mencakup pelaksanaan ibadah wajib, menjaga hubungan sosial, dan menegakkan akhlak mulia untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Seiring dengan kemajuan zaman, setiap persoalan hukum yang memerlukan jawaban tegas dan spesifik harus tetap berlandaskan pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta mempertimbangkan pendekatan maslahat al-mursalah. Maslahat dijadikan dasar hukum dalam Islam

¹ Firdaus, Ushul Fiqh, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* Cet.I (Depok: Rajagrafindo Persada. 2017), h. 19

untuk mencapai kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun untuk kebahagiaan di akhirat. Para ulama Islam telah berperan dalam mengembangkan hukum Islam agar lebih responsif terhadap tuntutan zaman. Saat masa stagnasi pemikiran melanda, di saat hukum mazhab mencapai puncak kejayaan, para ulama berusaha membuka kembali pintu ijtihad yang tertutup dengan gagasan-gagasan baru yang bernilai tinggi, meskipun dianggap kontroversial pada masa itu. Melalui upaya ini, para ulama berupaya merumuskan kembali pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam agar mampu mengantisipasi kebutuhan dan perubahan zaman.²

Logika kemaslahatan dalam Hukum Islam merupakan sebuah pendekatan yang sangat relevan dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam konteks kehidupan modern. Pendekatan ini menekankan pada tujuan di balik suatu hukum, yaitu untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan teori kemaslahatan sebagai pendekatan dalam Hukum Islam. Dengan memahami esensi di balik hukum, penerapan hukum dapat lebih bijaksana dan fleksibel, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.³

METODE

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), di mana data yang dikumpulkan bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik yang sedang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi teoretis dan empiris yang telah tersedia untuk mendukung pemecahan masalah yang diidentifikasi.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Kemaslahatan Hukum Islam

Maslahat dalam perkembangannya dipahami sebagai kebaikan atau manfaat yang membawa nilai-nilai positif bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Istilah *al-maslahat* berlawanan dengan *al-mafsadah* atau *al-madhara*, yang berarti menyakiti atau menimbulkan kerugian. Secara terminologis, maslahat berarti upaya untuk meraih manfaat dan menghindari kerugian, mencerminkan tujuan manusia dalam memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan. Maslahat juga meliputi upaya menjaga tujuan syariat, termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, apa pun yang memelihara kelima prinsip dasar ini adalah maslahat, sementara yang bertentangan dengan tujuan ini dianggap mafsadat atau kemudharatan.⁵

Menurut Abdul Wahab Khalaf, konsep *maslahah almursalah* adalah kemaslahatan yang dalam pandangan syariat tidak memerlukan hukum untuk mewujudkannya. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan apakah kemaslahatan ini dihargai atau tidak. Maslahah ini disebut juga *mutlaqah* karena tidak terbatas pada penilaian atau argumen pembenaran tertentu. Sementara itu, Jamaluddin Abdurrahman menjelaskan bahwa maslahat secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang bernilai dalam mencapai kebaikan dan kesenangan, dengan menghilangkan tantangan serta kesulitan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inti dari maslahah adalah sesuatu yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Kemaslahatan ini sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai luhur yang sah dan terpuji yang dibutuhkan oleh setiap individu, baik secara bersama maupun perorangan.

Jika suatu peristiwa terkait dengan hukum Syariah, seperti syarat-syarat yang didasarkan pada upaya menghindari bahaya atau meningkatkan keuntungan, maka hal itu disebut sebagai maslahat. Dengan demikian, tujuan utama dari kemaslahatan adalah melindungi dari kerugian dan menjaga manfaat. Maslahat merupakan alasan mendasar dalam hukum Islam (Syariah) dan menjadi pusat bagi perkembangan serta perubahan hukum Islam, yang penerapannya dapat terus

² hoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Manhaj: Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.2, No.1 (2020), h.45–64

³ Alī Mahfūz, *Al-Ibdā' Fī Ma'ārr Al-Ibtidā'*, diedit oleh Abū al-Bukhārī Sa'īd Ibn Naṣr Ibn Muḥammad (Riyad: Maktabat ar-Rusyd, 1421/2000), h.21

⁴Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), h.48.

⁵ Abudin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Ed.I (Bogor: Kencana, 2003), h.32

merujuk pada kitab-kitab suci Syariah. Maslahat atau maqasid al-Syariah senantiasa diperlukan dalam perjalanan

hidup manusia. Ada berbagai alasan untuk menjadikan maqashid al-Syariah sebagai disiplin ilmu mandiri, dengan tujuan terus mencapai fokus maslahat sambil menjaga jarak dari bahaya. Oleh karena itu, konsep maslahat menjadi inti dari maqasid al-Syariah dan pilihan utama dalam membentuk strategi ijtihad, di mana Al-Qur'an dan Sunnah harus ditafsirkan dengan pendekatan maslahat. Maslahat dapat menjadi alat yang sah dalam menghadapi perubahan zaman, serta memberikan ilmu fiqh sistem untuk menangani berbagai tantangan secara halal.

Dengan demikian, pemikiran tentang maslahat secara konsisten memberikan landasan yang autentik bagi standar hukum modern dan memungkinkan para ahli fiqh untuk berkembang berdasarkan masalah yang sah meskipun tidak didukung secara langsung oleh teks Syariah. Ketika ada keselarasan dengan hukum Syariah, khususnya dalam aturan yang didasarkan pada pencegahan bahaya atau untuk mencapai manfaat, maka peristiwa tersebut disebut sebagai maslahat. Tujuan utama dan paling mendasar dari maslahat adalah mencegah bahaya dan menjaga manfaat, karena pada intinya maslahat merupakan tujuan hukum Islam (Syariah) yang paling objektif.

Secara esensial, hukum syariah terbagi menjadi dua bagian:⁶

1. Hukum yang bersalah dari Al-Qur'an dan Hadis.
2. Hukum yang didasarkan pada ijtihad, baik melalui *ijma'* maupun *qiyas*, yang diterapkan ketika tidak ditemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau Hadis, termasuk dalam penentuan *maslahah al-mursalah*.

Namun, kedua bagian hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan beberapa *maslahah* dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, biasanya berhubungan dengan hal-hal yang sehat dan autentik. Konsep *maslahah al-mursalah* juga menjadi inti dari *maqasid al-syariah*, yang merupakan pilihan terbaik dalam merumuskan strategi ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, Al-Qur'an dan Hadist harus menjadi landasan, dengan penekanan pada pengukuran *maslahah*. Dengan cara ini, konsep *maslahah* dapat berfungsi sebagai sarana untuk perubahan yang sah. Melalui pendekatan ini, para peneliti fiqh memiliki kerangka untuk menangani isu-isu yang sah, yang dalam konteks hukumnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, konsep *maslahah* dapat memberikan solusi terhadap realitas kehidupan yang dihadapi oleh umat terkait masalah hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist.⁷

Untuk mendasarkan diri pada konsep maslahat, terdapat empat dimensi yang perlu diperhatikan:

1. Keterampilan dalam pertimbangan yang memiliki kontrol dan otonomi untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari suatu klaim, tanpa bergantung pada kitab atau *ijma'*.
2. *Maslahah* dapat berfungsi sebagai alasan sah yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan dukungan dari alasan lain dalam pengembangan hukum.
3. Lingkup *maslahah* mencakup hal-hal yang berkaitan dengan muamalah atau tradisi.
4. *Maslahah* merupakan dalil syara' yang paling mampu berkembang berdasarkan kedekatan substansi dan *ijma'*.

Keempat aspek ini merupakan landasan yang sangat penting dalam konsep maslahat, karena *maslahah* adalah rekomendasi syara' yang paling fundamental. *Maslahah* bukan sekadar rekomendasi untuk memasukkan hukum ketika tidak ada ketentuan dalam *qiyas* dan *ijma'*, tetapi juga harus diutamakan dibandingkan *qiyas* dan *ijma'* ketika terjadi perdebatan antara keduanya, terutama melalui takhsis atau bayan.¹⁰ Konsep ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengupayakan dan mempertahankan manfaat serta menjaga jarak dari bahaya. Biasanya, hal ini

⁶ Kurniati, "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Mandiri* Vol.2, No.1, (Januari 2023), h.116

⁷ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta'Arudh Wa Al-Tarjih 'Inda Alushuliyin Wa Asaruhuma Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Cet.II (Kairo: Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah, 2018), h.1

berfungsi sebagai alasan utama untuk memulai.⁸

B. Macam-macam Masalah

Para ahli ushul fiqh mengajukan beberapa kategori masalah dari berbagai perspektif. Berdasarkan kualitas dan pentingnya kemaslahatan, mereka membaginya menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) *Maslahah Al-Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun akhirat. Terdapat lima aspek utama dalam kemaslahatan ini, yaitu:
 - a. Menjaga agama
 - b. Menjadi jiwa
 - c. Menjaga akal
 - d. Menjaga keturunan
 - e. Menjaga harta⁹

Kategorisasi ini sering menjadi perhatian dalam kajian ushul fiqh dan penting dalam mempertahankan ketahanan keluarga, khususnya dalam konteks rumah tangga yang melibatkan penyandang disabilitas. Kelima kemaslahatan ini dikenal sebagai *Al-Maslahah Al-Khamsah*. Beragama adalah bagian dari fitrah dan naluri manusia yang tidak bisa diabaikan serta sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Allah menetapkan syariat agama yang harus dijaga oleh setiap individu, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun muamalah.¹⁰

Hak hidup merupakan hak paling fundamental bagi setiap manusia. Demi kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta keberlangsungan hidup manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti hukum qishash, kesempatan memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia, hukum perkawinan untuk keberlanjutan generasi, dan berbagai aturan lainnya. Akal adalah elemen penting yang memandu seseorang dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, Allah menetapkan pemeliharaan akal sebagai hal yang utama. Salah satu caranya adalah dengan melarang konsumsi minuman keras, karena minuman tersebut dapat merusak akal dan membahayakan kehidupan manusia.¹¹

Memiliki keturunan adalah hal mendasar bagi manusia demi menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Untuk itu, Allah mensyariatkan pernikahan beserta hak dan kewajibannya sebagai cara melestarikan keturunan. Selain itu, harta juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Agar manusia dapat memperoleh harta secara benar, Allah menetapkan berbagai ketentuan, dan demi melindungi harta, Allah mensyariatkan hukum bagi pencuri dan perampok.

- 2) *Maslahah Al-Hajiyah* adalah kemaslahatan yang melengkapi kebutuhan pokok sebelumnya, berupa keringanan untuk mendukung dan menjaga kebutuhan dasar manusia. Contohnya termasuk diperbolehkannya jual beli saham (pesanan) dan kerja sama dalam bidang pertanian *Muzara'ah*. Semua ini disyariatkan Allah untuk memperkuat kebutuhan dasar yang tercakup dalam *Al-Maslahah Al-Khamsah* di atas.

- 3) *Maslahah Al-Tahsiniah* adalah kemaslahatan yang bersifat tambahan, berupa kelonggaran yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya termasuk anjuran untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, dan berbagai cara menjaga kebersihan diri dari najis.¹²

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:

- 1) *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

⁸ Mahmud Luthfi Al-Jazar, "Al-Ta'arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fi al-Mu'amalah al-Naqliyah" *Tesis*, (Magister Usul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Gazah, 2018), h.22.

⁹ Musthafa Al-Siba'I, *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam* Cet.I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017) h. 1.

¹⁰ Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), h.48.

¹¹ H. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* Cet.I (Depok: Kencana, 2017), h.287.

¹² Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Tesis*, (Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013), h. 37

- 2) *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).¹³

Dilihat dari segi ketetapan atau perubahan masalah, Mushtafa al-Syalabi membaginya menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Maslahah Al-Tsubitsh*, yakni kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman, dan
- 2) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.¹⁴

Selanjutnya, dilihat dari segi pengakuan syara' atas keberadaan masalah, masalah terbagi menjadi:

- 1) *Maslahah Al-Mu'tabaro*, yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syara', dengan adanya dalil khusus yang mendasari bentuk dan jenisnya;
- 2) *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuannya;
- 3) *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung maupun dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang spesifik.¹⁵

C. Kehujjahan Masalah

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Kemaslahatan ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maslahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum Islam, begitu pula dengan *maslahah al-ghairabah*, karena tidak ditemukan dalam praktik syara'. Sementara itu, mengenai kehujjahan *maslahah mursalah*, mayoritas ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum syara', meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapannya dan syarat-syarat yang menyertainya.¹⁶

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk menggunakan *maslahah al-mursalah* sebagai dalil, kemaslahatan tersebut harus berlandaskan pada hukum. Dengan kata lain, harus ada ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau bahwa jenis sifat tersebut digunakan oleh nash sebagai illat dari suatu hukum.

Menghapus kemudharatan dalam bentuk apa pun merupakan tujuan syara' yang harus dilakukan. Penolakan terhadap kemudharatan ini termasuk dalam konsep *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam penetapan hukum, dengan syarat bahwa sifat kemaslahatan tersebut terdapat dalam nash atau ijma', dan jenis sifat kemaslahatan itu sejalan dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.

Para ulama dari kalangan Malikiyah dan Harabillah menerima *maslahah al-mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas dalam penerapannya. Menurut mereka, *maslahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekelompok nash, berbeda dengan qiyas yang lebih rinci. Imam Syatibi juga menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat qath'i, meskipun penerapannya dapat bersifat zhanni. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *maslahah al-mursalah* dapat dijadikan hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliyah, adalah sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah al-mursalah* benar-benar dapat memberikan manfaat serta menghindari atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan harus berkaitan dengan kepentingan banyak orang, bukan hanya

¹³ Ahmad Atabik, "Kontrakdiksi Antar Dalail Dan Cara Menyelesaikannya," *Jurnal Yudisia* Vol.6, No.2 (2015), h.258

¹⁴ Amin Arwani, "Istinbat Al-Ahkam Bi Al-Jam' Baina an-Nusus Al-Muta'aridhoh," *Jurnal Profetika* Vol.16, No. 2 (2015), h.194–

¹⁵ I-Gazzālī, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, diedit oleh 'Abdullāh Mahmūd Muhammad 'Umar (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h.586

¹⁶ Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* Cet.IV (Ciputat: Gaung Persada, 2011), h.53.

kepentingan individu.

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafiiyyah, pada dasarnya, masalah dijadikan sebagai salah satu dalil syara', namun Imam Syafi'i mengklasifikasikannya ke dalam qiyas. Contohnya, beliau mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu dengan mencambuk sebanyak 80 kali. Hal ini karena orang yang mabuk cenderung berhalusinasi dan dalam keadaan tersebut, besar kemungkinan ia dapat menuduh orang lain berzina.

Imam Al-Ghazali juga mengakui *masalah al-mursal* sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan syarat-syarat berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara';
- 2) Kemaslahatan itu tidak boleh mengabaikan atau bertentangan dengan nash syara'; dan
- 3) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori masalah yang dharuri, baik berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum yang berlaku sama untuk semua orang.

Imam Al-Ghazali juga mengakui *masalah al-mursal* sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan syarat-syarat berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara';
- 2) Kemaslahatan itu tidak boleh mengabaikan atau bertentangan dengan nash syara'; dan
- 3) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori masalah yang dharuri, baik berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum yang berlaku sama untuk semua orang.¹⁷

Dengan demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Hasil induksi dari ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiyah ayat 107: "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia." Menurut jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat jika tidak dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.
- 2) Kemaslahatan manusia selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempat, waktu, dan lingkungan mereka. Jika syariat Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang ada, maka hal ini akan menimbulkan kesulitan.
- 3) Jumhur ulama juga merujuk pada beberapa tindakan sahabat, seperti Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurutnya kemaslahatan orang banyak menuntut demikian. Selain itu, Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an sebagai salah satu langkah kemaslahatan untuk melestarikannya dalam satu logat bahasa, sementara pada masa Usman bin Affan, langkah ini dilakukan demi mencegah perbedaan bacaan Al-Qur'an.¹⁸

SIMPULAN

Masalah mursalah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetap dianggap sebagai bagian integral dari syariat Islam karena substansinya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemaslahatan umum. Para ulama Ushul Fiqh, secara prinsip, menerima masalah mursalah sebagai dasar untuk menetapkan hukum, namun dengan beragam pandangan dan persyaratan. Sebagian ulama menerima masalah mursalah secara langsung, menganggapnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dijelaskan dalam teks-teks hukum, sementara yang lain lebih berhati-hati, karena khawatir konsep ini bisa disalahgunakan untuk menetapkan hukum yang hanya berdasarkan akal atau hawa nafsu, yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁷ H. Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, Cet.I (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 117.

¹⁸ H. Minhajuddin, *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih Islam (Abad dua dan tiga Hijriah)* Cet.I (Makassar: Alauddin University Pres, 2012), h. 57

- Abudin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Ed.I (Bogor: Kencana, 2003)
- Ahmad Atabik, "Kontrakdiksi Antar Dalail Dan Cara Menyelesaikannya," *Jurnal Yudisia* Vol.6, No.2 (2015),
- Alī Mahfūz, *Al-Ibdā' Fī Ma'ārr Al-Ibtidā'*, diedit oleh Abū al-Bukhārī Sa'īd Ibn Nasr Ibn Muhammad (Riyad: Maktabat ar-Rusyd, 1421/2000),
- Amin Arwani, "Istinbat Al-Ahkam Bi Al-Jam' Baina an-Nusus Al-Muta'aridhoh," *Jurnal Profetika* Vol.16, No. 2 (2015),
- Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Tesis*, (Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013),
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022),
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022),
- Firdaus, Ushul Fiqh, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* Cet.I (Depok: Rajagrafindo Persada. 2017),
- H. Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*, Cet.I (Malang: UIN Malang Pers, 2008),
- H. Minhajuddin, *Ikhtilaf Ulama Suni dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih Islam (Abad dua dan tiga Hijriah)* Cet.I (Makassar: Alauddin University Pres, 2012)
- H. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* Cet.I (Depok: Kencana, 2017),
- Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* Cet.IV (Ciputat: Gaung Persada, 2011),
- hoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Manhaj: Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.2, No.1 (2020),
- Kurniati, "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Mandiri* Vol.2, No.1, (Januari 2023),
- l-Gazzālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, diedit oleh 'Abdullāh Mahmūd Muhammad 'Umar (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010),
- Mahmud Luthfi Al-Jazar, "Al-Ta'arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fī alMu'amalah al Naqliyah" *Tesis*, (Magister Usul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Gazah, 2018),
- Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta'Arudh Wa Al-Tarjih 'Inda Alushuliyyin Wa Asaruhuma Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Cet.II (Kairo: Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah, 2018),
- Musthafa Al-Siba'I, *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam* Cet.I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017)